



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 140 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 139

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 156 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN JATAH SAPI POTONG ANTAR PULAU
TAHUN
1991 BAGI PARA PEDAGANG ANTAR PULAU PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan tertanggal 31 Desember 1990 Nomor : 553/TN/120/Kpts/DJP/Deptan/90 tentang Alokasi Ternak Sembelihan (Potong) untuk Keperluan Antar Pulau, Industri, Penggemukan dan Hari Raya Tahun 1991 kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali diberikan jatah sapi potong antar pulau dalam tahun 1991 sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) ekor ;

b. bahwa untuk dapat merealisasikan pengiriman jatah sapi potong antar pulau tersebut huruf a, perlu ditetapkan alokasinya kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan ;

c. bahwa alokasi jatah sapi potong antar pulau dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JATAH SAPI POTONG ANTAR PULAU TAHUN 1991 BAGI PARA PEDAGANG ANTAR PULAU PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Jatah Sapi Potong Antar Pulau untuk tahap I dalam Tahun 1991 bagi para pedagang sapi potong antar pulau Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Jumlah Jatah Sapi Potong Antar Pulau dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Sapi Potong Antar Pulau yang dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sapi potong kebiri dan atau tidak baik untuk ditenakan serta telah diberikan cap bakar padakaki muka kiri oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat
- b. dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit hewan menular termasuk penyakit rickettsia ;
- c. memenuhi prosedur Karantina (Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 25 Juni 1988 Nomor : 422/Kpts/L.B720/6/1988) ;
- d. divaksinasi terlebih dahulu terhadap septicaemia ephizootika ;
- e. dibebaskan dari hinggapan caplak dengan jalan perendaman (dipping) atau penyemprotan (spraying) ;
- f. mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan teknis kesehatan hewan yang berhubungan dengan pengeluaran sapi potong antar pulaun tersebut;
- g. dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Pasal 3

Para Pedagang Sapi Potong Antar Pulau yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali diwajibkan :

- a. bertindak sebagai Inti PIR Sapi Potong melalui INDAPTA Cabang Bali
- b. secara kontinyu melaksanakan sendiri kegiatan pengiriman sapi potong antar pulau dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali ke Daerah konsumen ;
- c. setiap triwulan melaporkan realisasi pengiriman sapi potong antar pulau tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 1991

- (1) Bagi para pedagang yang sampai 1 Desember 1991 belum menghabiskan jatah (menyelesaikan pengiriman) sapi potong antar pulau seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini diwajibkan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 1991 supaya sudah menyampaikan pernyataan, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali, tentang sanggup tidaknya untuk menyelesaikan pengiriman sapi potong termaksud.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 21 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,

2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
1. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
12. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
13. INDAPTA Cabang Bali di Denpasar.
14. Kepala Balai Karantina Kehewan Wilayah IV, Jin. Raya Benoa Nomor : 20 di Denpasar.
15. Yang bersangkutan untuk keperluan pengiriman sapi potong antar pulau.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 140 Tanggal :
20 April 1991
Seri : D Nomor : 139.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

